



P U T U S A N

No. 66 K/MIL/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : AGUS MUARIF ;
pangkat / Nrp. : Serka / 21960300800376 ;
jabatan : Bamonran Denpal A 02-12-02 / Lahat ;
kesatuan : Paldam II / Swj ;
tempat lahir : Medan ;
tanggal lahir : 4 Maret 1976 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
a g a m a : Islam ;
tempat tinggal : Asrama Denpal A 02-12-02 / Lahat ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 hari terhitung mulai tanggal 9 November 2009 sampai dengan tanggal 9 Desember 2009 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/49/PM.I-04/AD/XI/2009 tanggal 9 November 2009 ;
2. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 hari terhitung mulai tanggal 16 November 2009 sampai dengan tanggal 15 Desember 2009 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/198/PMT-I/AD/XI/2009 tanggal 24 November 2009 ;
3. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 hari terhitung mulai tanggal 16 Desember 2009 sampai dengan tanggal 13 Februari 2010 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/206/PMT-I/AD/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 ;
4. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : PUT/118-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2009 tanggal 13 Januari 2010, Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;
5. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Februari 2010 Nomor : 30/Pen/Tah/Mil/S/2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 Februari 2010 sampai dengan tanggal 22 Maret 2010 ;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 66 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Maret 2010 Nomor : 56/Pen/Tah/Mil/66 K/2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Maret 2010 sampai dengan tanggal 21 Mei 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan April tahun dua ribu sembilan atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun dua ribu sembilan di Jalan Sukarno-Hatta Pangkal Pinang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masuk melalui pendidikan Secaba PK III pada tahun 1996 di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditugaskan di Paldam II/Swj, pada Tahun 1997 dipindahkan ke Denpal A 02-12-02/Curup, pada tahun 2008 dipindahkan ke Bengrah-A Boom Barn Palembang kemudian pada tahun 2009 dipindahkan ke Denpal 02-12- 04/Lahat Paldam II/Swj hingga sekarang dengan pangkat Serka.

2. Bahwa pada awal bulan April 2009 sekira pukul 20.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z milik Saksi Serka Darto Manurung, berboncengan dengan Saksi Dedi Herman Susanto, Terdakwa pergi ke depan Universitas Atma Luhur (AMIK) Pangkal Pinang, kemudian masuk ke tempat parkir, dan setelah berputar-putar di areal parkir untuk melihat situasi, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor yang ditumpangi lalu mengambil sepeda motor Honda Revo Nopol BN 6463 AE milik seorang mahasiswa AMIK dengan cara memasukkan kunci letter T ke lubang kunci kontak/stater, setelah sepeda motor itu hidup lalu dibawa keluar oleh Terdakwa diikuti oleh Saksi Dedi Herman Susanto.

3. Bahwa sampai di Jalan Kampak, Pangkal Pinang Bangka kurang lebih 100 meter dari rumah Saksi Serka Darto Manurung, sepeda motor Revo Nopol BN 6463 AE disembunyikan di semak-semak dekat sungai, kemudian Terdakwa bersama Saksi Dedi Herman Susanto mengembalikan sepeda motor milik Saksi Serka Darto Manurung.

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 66 K/MIL/2010



4. Bahwa pada tanggal 11 April 2009, sepeda motor tersebut dipergunakan oleh Terdakwa pergi ke counter HP Dwi Putra Purnama di Jalan Sukarno-Hatta Pangkal Pinang, kemudian Terdakwa pura-pura memesan HP jenis type V3i yang ada dalam lemari kaca dan setelah HP tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk di lihat-lihat dulu dan setelah dilihat langsung dibawa kabur/pergi oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam yang diambilnya dari tempat parkir Universitas AMIK sebelumnya, sehingga dikejar oleh Saksi Putra Purnama, namun tidak berhasil sehingga Saksi Putra Purnama kembali ke counter HP miliknya.

5. Bahwa ketika sampai di depan Dealer mobil Bandara motor Jalan Sukarno-Hatta Pangkal Pinang, Terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha Yupiter Z Nopol BN 8751 HG yang dikendarai oleh Saksi Hermanto hingga sama-sama terjatuh, kemudian Terdakwa dan Saksi Hermanto dibawa ke RSUD Pangkal Pinang, dan pada saat berada di RSUD Pangkal Pinang tersebut Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Polresta Pangkal Pinang selanjutnya diserahkan ke Subdenpom II/4-2 Pangkal Pinang Bangka hingga menjadi perkara ini.

6. Bahwa selain itu Terdakwa pernah dua kali mengambil sepeda motor milik orang lain pada bulan Februari 2009 Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra Fit milik Serda Atik, Ba Denpal Lahat yang sedang parkir di Barak Bintara Remaja Denpal Lahat dan hari itu juga Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra Fit milik Serda Ridwan Ba Denpal Lahat yang sedang parkir di Barak Bintara Remaja Denpal Lahat dan malam harinya kedua sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dijual kepada Sdr. Imran di Muara Beliti Lubuk Linggau dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk mencari pekerjaan di pulau Bangka.

Berpendapat :

Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang tanggal 9 November 2009 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Serka Agus Muarif Nrp. 21963008000376 terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mengingat Pasal 362 KUHP dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini kami mohon agar Terdakwa tersebut dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Foto/gambar Hanphone Motorola Type V3i.
- 1 (satu) lembar Foto/gambar kunci leter T,
- 1 (satu) lembar Foto/gambar sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol BN 6436 AE.
- 1 (satu) lembar Foto/gambar sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol BN 8751 HG.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 359/126/RSUD/2009 tanggal 29 Mei 2009 dari RSUD Depati Hamzah Pangkal Pinang an. Sdr. Hermanto Bin Bujang,
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 359/125/RSUD/2009 tanggal 29 Mei 2009 dari RSUD Depati Hamzah Pangkal Pinang an. Sdri Armindah binti Zahrial.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) unit Hanphone Merk Motorola type V3i, dikembalikan kepada pemiliknya, Sdr. Putra Purnama.
- 1 (satu) unit kunci leter "T", dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol BN 6436 AE disita oleh Polres Pangkal Pinang, disita untuk dijadikan barang bukti perkara lain.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol BN 8751 HG (pinjam pakai pemiliknya An. Hermanto) dikembalikan kepada pemiliknya.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah).

Dimohon pula agar Terdakwa ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/144/PM I-04/AD/IX/2009 tanggal 11 November 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : AGUS MUARIF. SERKA, NRP. 21960300800376, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 66 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Foto/gambar Hanphone merek Motorola Type V3i,
- 2) 1 (satu) lembar Foto/gambar kunci leter T,
- 3) 1 (satu) lembar Foto/gambar sepeda motor Honda Revo Nopol BN 6463 AE,
- 4) 1 (satu) lembar Foto/gambar sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol RN 8751 HG,
- 5) 1 (satu) lembar VER Nomor : 359/126/RSDUD/2009 tanggal 29 Mei 2009 dari RSUD Depati Hamzah, Pangkal Pinang An. Sdr Hermanto Bin Bujang,
- 6) 1 (satu) lembar VER Nomor : 359/125/IRSDUD/2009 tanggal 29 Mei 2009 dari RSUD Depali Hamzah Pangkal Pinang An. Sdri. Armindah Binti Zahrial,

tersebut nomor unit 1 sampai dengan 6 tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit kunci leter T, dirampas untuk dimusnahkan,
- 2) 1 (satu) unit Hanphone Motorola Type V3i dikembalikan kepada yang berhak,
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol BN 8751 HG dipinjam pakai pemiliknya An. Hermanto tidak ditentukan statusnya karena tidak dihadirkan dalam persidangan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : PUT/118-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2009 tanggal 13 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa AGUS MUARIF, SERKA NRP. 21960300800376.



2. Menguarkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/144-K/PM I-04/AD/IX/2009 tanggal 11 November 2009 untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. APK/01/PM I-04/AD/I/2010 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Februari 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 Februari 2010 dari Kuasa Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 31 Agustus 2009, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 5 Februari 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2010 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Februari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 5 Februari 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. **KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN YANG TIDAK MEMPERTIMBANGKAN NOTA KEBERATAN YANG TELAH DIAJUKAN.**
Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti yang sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam nota pembelaan, baik mengenai perihal yang berhubungan dengan fakta-fakta, maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya.



2. KEBERATAN MENGENAI TIDAK DIPATUHINYA KETENTUAN UPAYA HUKUM BANDING.

Bahwa Judex Facti tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan mengenai upaya hukum banding, diantaranya tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi untuk mempelajari berkas perkara. Padahal sesuai ketentuan Pasal 223 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer telah diatur bahwa “selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tingkat banding, pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di pengadilan tingkat pertama”.

Secara formal memang betul Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Nopember 2009 (hari Minggu) telah menandatangani akta telah mempelajari berkas perkara, namun pada kenyataannya Pemohon Kasasi tidak pernah mempelajari berkas perkara dimaksud. Bagaimana mungkin Pemohon Kasasi mempelajari berkas perkara, karena disamping Pemohon Kasasi berada dalam tahanan, Pemohon Kasasi juga jelas tidak mengerti apa yang harus ia pelajari dari berkas perkaranya itu. Untuk mempelajari berkas perkara seharusnya Judex Facti menghubungi Kuasa Hukum Pemohon Kasasi untuk diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara, namun hal itu tidak pernah dilakukan, padahal sampai saat ini Pemohon Kasasi tidak pernah mencabut kuasanya.

Pemohon Kasasi melihat ada kesengajaan dari Judex Facti untuk tidak memasukkan memori banding Pemohon Kasasi sebagai pertimbangan dalam putusan. Berkas perkara Pemohon Kasasi baru dikirim ke Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada tanggal 9 Desember 2009 atau 15 (lima belas) hari setelah ditandatanganinya Akta Telah Mempelajari Berkas Perkara (Surat Kadilmil I-04 Palembang Nomor : W1-Mil 04/665/HK-04/XII/2009). Seharusnya Judex Facti mengirim berkas perkara dimaksud ke Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada tanggal 2 Desember 2009. Dalam rentang waktu selama 15 (lima belas) hari tersebut Pemohon Kasasi tidak pernah diberitahukan oleh Judex Facti mengenai pemeriksaan berkas perkara dimaksud, sehingga Pemohon Kasasi terlambat dalam menyusun dan menyerahkan memori banding. Keterlambatan ini disebabkan karena Pemohon Kasasi terlambat mendapatkan salinan putusan dari Judex Facti, yaitu setelah berkas perkara dikirim ke Pengadilan Militer Tinggi I Medan. Oleh sebab itu pengiriman memori banding Pemohon Kasasi ke Pengadilan Militer Tinggi I Medan tidak disatukan dengan berkas perkara Terdakwa.



Sekiranya Pemohon Kasasi diberitahukan mengenai pemeriksaan berkas perkara dalam kurun waktu sebagaimana ditetapkan Undang-Undang, tidak mungkin Pemohon Kasasi terlambat menyerahkan memori banding ke Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

Walaupun memori banding Pemohon Kasasi tidak dikirim bersama-sama dengan berkas perkara Pemohon Kasasi, mengacu pada ketentuan Pasal 224 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer, Pemohon Kasasi tetap mengirim memori banding dimaksud ke Pengadilan Militer Tinggi I Medan dengan alamat Jalan Diponegoro No. 24 Medan Kode Pos 20112, melalui jasa pengiriman Titipan Kilat Indonesia (TIKI). Memori banding dimaksud Pemohon Kasasi kirim pada tanggal 22 Desember 2009, yaitu 22 (dua puluh dua) hari sebelum Pengadilan Militer Tinggi I Medan memutuskan perkara ini dan menurut hemat Pemohon Kasasi memori banding yang dikirim oleh Pemohon Kasasi sudah ada di Pengadilan Militer Tinggi I Medan adalah sebelum perkara dimaksud diperiksa Majelis Hakim a quo.

Dengan fakta yang terjadi demikian maka terjadilah keterlambatan dari Pemohon Kasasi mengirim memori banding ke Pengadilan Militer Tinggi I Medan dan pengiriman memori banding dimaksud tidak dikirim bersama-sama atau tidak menyatu dengan berkas perkara Pemohon Kasasi, sehingga a quo menganggap Pemohon Kasasi tidak pernah mengajukan memori banding. Oleh karenanya memori banding Pemohon Kasasi tidak pernah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim a quo.

3. KEBERATAN ATAS SURAT DAKWAAN ODITUR MILITER (DAKWAAN ODITUR MILITER TIDAK CERMAT)

Oditur Militer berdasarkan surat dakwaannya yang tertuang dalam Surat Dakwaan Nomor : DAK/IX/2009 tanggal 8 September 2009 telah mendakwa Pemohon Kasasi, yaitu pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan April tahun dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam tahun dua ribu sembilan di Jalan Soekarno-Hatta Pangkal Pinang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana "Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal bulan April 2009 sekira Pukul 20.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor Yupiter Z milik Saksi Serka Darto Manurung, berboncengan dengan Saksi Dedi Herman Susanto, Terdakwa pergi ke depan Universitas Atma Luhur (AMIK) Pangkal Pinang, kemudian masuk ke tempat parkir dan setelah berputar-putar di areal parkir untuk melihat situasi selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor yang ditumpanginya lalu mengambil sepeda motor Honda Revo Nopol BN 6364 AE milik seorang mahasiswa AMIK dengan cara memasukkan kunci letter T ke lubang kunci kontak/starter, setelah sepeda motor itu hidup lalu dibawa keluar oleh Terdakwa, diikuti oleh Saksi Dedi Herman Susanto.
- Bahwa sampai di Jalan Kampak, Pangkal Pinang, Bangka, kurang lebih 100 meter dari rumah Saksi Serka Darto Manurung, sepeda motor Revo Nopol BN 6463 AE disembunyikan di semak-semak dekat sungai, kemudian Terdakwa bersama Saksi Dedi Herman Susanto mengembalikan sepeda motor milik Saksi Serka Darto Manurung.
- Bahwa pada tanggal 11 April 2009, sepeda motor tersebut dipergunakan oleh Terdakwa pergi ke Conter HP Dwi Putra milik Saksi Putra Purnama di Jalan Sukarno Hatta, Pangkal Pinang, kemudian Terdakwa pura-pura memesan HP jenis Motorola Type V 3i yang ada dalam lemari kaca dan setelah HP tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk dilihat-lihat dulu dan setelah dilihat langsung dibawa kabur/pergi oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam yang diambil dari tempat parkir Universitas AMIK sebelumnya, sehingga dikejar oleh Saksi Putra Purnama, namun tidak berhasil sehingga Saksi Putra Purnama kembali ke Conter HP miliknya.
- Bahwa ketika sampai di depan Dealer mobil Bandara Motor Jalan Sukarno Hatta, Pangkal Pinang, Terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha Yupiter Z Nopol BN 8751 HG yang dikendarai oleh Saksi Hermanto hingga sama-sama terjatuh, kemudian Terdakwa dan Saksi Hermanto dibawa ke RSUD Pangkal Pinang dan pada saat Terdakwa berada di RSUD Pangkal Pinang tersebut Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Polresta Pangkal Pinang selanjutnya diserahkan ke Subdenpom II/4-2 Pangkal Pinang Bangka hingga menjadi perkara ini.
- Bahwa selain itu Terdakwa pernah dua kali mengambil sepeda motor milik orang lain yaitu pada bulan Februari 2009 Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Sufra Fit milik Serda Atik Ba Denpal Lahat yang

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 66 K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang diparkir di barak bintanga remaja Denpal Lahat dan hari itu juga Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra Fit milik Serda Ridwan Ba Denpal Lahat yang sedang diparkir di barak bintanga remaja Denpal Lahat dan malam harinya kedua sepeda motor tersebut dijual kepada Sdr. Imran di Muara Beliti, Lubuk Linggau, dengan harga Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk mencari pekerjaan di Pulau Bangka.

Melihat uraian Oditur Militer mengenai cara-cara dan keadaan-keadaan dilakukannya perbuatan sebagaimana didakwakan, setidaknya ada 3 (tiga) perbuatan yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi, yaitu :

- Pertama, pencurian sepeda motor Honda Revo Nopol BN 6463 AE di Kampus Universitas Atma Luhur (AMIK) Pangkal Pinang pada awal bulan April 2009, yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi-2 Dedi Herman Susanto ;
- Kedua, pencurian HP Motorola Type V 3i di Conter HP milik Saksi-1 Putra Purnama di Jalan Soekarno-Hatta tanggal 11 April 2009 ;
- Ketiga, pencurian sepeda Motor Milik Serda Atik dan Serda Ridwan di Barak Remaja Denpal Lahat pada bulan Februari 2009.

Bahwa ketiga perbuatan yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi masing-masing berdiri sendiri dengan locus dan tempus delicti yang berbeda-beda. Sedangkan Oditur Militer dalam dakwaannya menyebutkan “pada bulan April tahun dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam tahun dua ribu sembilan di Jalan Soekarno-Hatta Pangkal Pinang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Jelas sekali disini bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi hanyalah tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi pada bulan April 2009 di Jalan Soekarno-Hatta, Pangkal Pinang. Namun dalam uraiannya Oditur Militer menyebutkan pula tindak pidana lain yang tidak Pemohon Kasasi lakukan di Jalan Soekarno-Hatta, Pangkal Pinang, yaitu di Universitas Atma Luhur (AMIK) dan di Barak Remaja Denpal di Lahat, pada bulan Februari 2009. Dakwaan ini jelas sekali membuat Pemohon Kasasi bingung, karena dalam waktu bersamaan dan pada tempat yang berbeda Pemohon Kasasi didakwa telah melakukan 3 (tiga) perbuatan, padahal

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 66 K/MIL/2010



perbuatan dimaksud tidak mungkin dapat dilakukan orang yang sama dalam waktu dan di tempat yang berbeda. Disamping membuat Pemohon Kasasi bingung, dakwaan ini juga menyesatkan, sehingga menjadikan Pemohon Kasasi kesulitan untuk melakukan pembelaan diri. Secara materil dakwaan ini tidak memenuhi syarat, padahal Undang-Undang Hukum Acara Pidana Militer menghendaki bahwa suatu surat dakwaan haruslah memenuhi persyaratan materil, yaitu berisi "uraian fakta secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan (Pasal 130 ayat (2) b Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

4. KEBERATAN ATAS KETERANGAN Saksi YANG TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN PEMBUKTIAN.

Dalam perkara ini Oditur Militer mengajukan 8 (delapan) orang Saksi, dimana dalam pemeriksaan sidang Pengadilan Oditur Militer hanya sanggup menghadirkan 1 (satu) orang Saksi saja, yaitu Saksi-4 Serka Darto Manurung. Sedangkan selebihnya keterangan Saksi dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Polisi Militer.

Bahwa apabila diteliti, 6 (enam) dari 8 (delapan) Saksi yang diajukan oleh Oditur Militer tidak mempunyai nilai pembuktian. Saksi-saksi tersebut adalah Saksi-1 Putra Purnama, Saksi-2 Dedi Herman Susanto, Saksi-3 Dedi Hitasryawan, Saksi-4 Darto Manurung, Saksi-5 Hermanto dan Saksi-6 Armidah. Saksi-2 sampai dengan Saksi-6 tidak mengetahui tentang perbuatan Pemohon Kasasi melakukan pencurian Hand Phone di Counter Milik Saksi-1. Padahal Undang-Undang menghendaki bahwa seorang Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri (Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer). Oleh sebab itu keterangan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 tidak mempunyai nilai pembuktian.

Begitu juga halnya dengan Keterangan Saksi-1, juga tidak mempunyai nilai pembuktian. Walaupun Saksi-1 merupakan Saksi korban (yang katanya pemilik HP yang dicuri), namun dalam pemeriksaan di sidang pengadilan Saksi-1 tidak hadir dan kesaksiannya diambil dan dibacakan berdasarkan keterangan-keterangan yang telah ia sampaikan pada saat penyidikan. Pada waktu memberikan keterangan di depan penyidik Saksi-1 memang disumpah, namun sumpah sebagaimana dituangkan di dalam Berita Acara



pengambilan Sumpah/Janji tertanggal 11 April 2009 adalah tidak sah, karena penyumpahan dilakukan berdasarkan agama Islam, sedangkan Saksi-1 beragama Konghucu. Karena penyumpahan terhadap Saksi-1 tidak sah, maka semua keterangannya yang dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah tidak sah dan tidak mempunyai nilai pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.

5. KEBERATAN MENGENAI TIDAK DITERAPKANNYA ASAS MINIMUM PEMBUKTIAN.

Dalam memutus perkara ini Majelis Hakim a quo tidak menerapkan “asas minimum pembuktian”, dimana untuk perbuatan kedua dan ketiga yang didakwa telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi tidak didukung dengan alat bukti yang cukup. Untuk perbuatan yang kedua hanya didukung oleh keterangan seorang Saksi, yaitu Saksi-2 Dedi Hermanto Susanto, sedangkan untuk perbuatan yang ketiga hanya semata-mata berpegang pada pengakuan Pemohon Kasasi. Padahal sesuai Pasal 171 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 telah mengatur bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

6. KEBERATAN MENGENAI FAKTA HUKUM YANG DISIMPULKAN BERDASARKAN KETERANGAN SATU ORANG SAKSI (UNUS TESTIS NULLUS TESTIS).

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 dalam putusannya mengenai fakta hukum pada halaman 9 angka 2 telah menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

“Bahwa benar pada awal bulan April 2009 sekira pukul 20.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Yupiter Z milik Saksi Serka Darto Manurung, berboncengan dengan Saksi Dedi Herman Susanto, Terdakwa pergi ke depan Universitas Atma Luhur (Amik) Pangkal Pinang, kemudian ke tempat parkir, dan setelah berputar-putar di areal parkir untuk melihat situasi, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor yang ditumpangi lalu mengambil sepeda motor Honda Revo Nopol BN 6463 AE, setelah sepeda motor itu hidup lalu dibawa keluar oleh Terdakwa diikuti oleh Saksi Dedi Herman Susanto”.



Fakta hukum tersebut di atas disimpulkan Majelis Hakim a quo hanya berdasarkan keterangan Saksi-3 (Dedi Herman Susanto) saja, padahal keterangan Saksi-3 ini dalam pemeriksaan di persidangan telah dibantah oleh Pemohon Kasasi. Pemohon Kasasi tidak tahu menahu mengenai perbuatan Saksi-3 melakukan pengambilan motor dimaksud. Lucunya di dalam putusan Judex Facti justru Pemohon Kasasi dikatakan mengakui telah melakukan perbuatan sebagaimana fakta hukum dimaksud (keterangan Pemohon Kasasi dalam putusan Judex Facti halaman 8 angka 2). Hal ini jelas bertentangan dengan asas minimum pembuktian dan asas unus testis nullus testis yang dianut oleh Hukum Acara Pidana Militer, sebagaimana diatur di dalam Pasal 171 dan Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

7. KEBERATAN MENGENAI PEMBUKTIAN UNSUR TINDAK PIDANA.

Bahwa Pemohon Kasasi dalam perkara ini didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 362 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Barang siapa ;

Unsur ke-2 : Mengambil barang sesuatu ;

Unsur ke-3 : Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Unsur ke-4 : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, Judex Facti sependapat dengan pembuktian Oditor Militer, oleh karenanya Majelis Hakim a quo berpendapat dan berkesimpulan bahwa “terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 362 KUHP.”

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan hasil pembuktian dalam perkara Pemohon Kasasi ini, khususnya mengenai pembuktian unsur kedua dan keempat. Perhatikan saja bahwa “fakta yang digunakan untuk membuktikan kedua unsur dimaksud adalah sama persis”, padahal unsur “mengambil barang sesuatu” dan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah berbeda sama sekali, sehingga faktanya seharusnya berbeda pula. Jadi adalah suatu kekeliruan dan jelas bertentangan dengan tata cara pembuktian yang diatur baik oleh hukum pidana materil maupun hukum pidana formil apabila Majelis Hakim a quo berpendapat bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



KESIMPULAN DAN PERMOHONAN.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa Judex Facti dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan hukum dan atau menerapkan ketentuan tidak sebagaimana mestinya. Oleh karena itu cukup alasan bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (KUHAPMIL).

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dan pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : AGUS MUARIF, Serka Nrp. 21960300800376 tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 08 April 2010 oleh H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Timur P. Manurung, SH.,MM. dan Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA. Hakim-Hakim Agung sebagai

